



YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE (YDBI)

Jl. Raya Laladon RT005/RW007

Desa Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor 16610

No Telp: 0813-1422-6989 & 0819-9714-0712

Email : binacendekiamandiri@gmail.com & www.binacendekiamandiri.sch.id

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE
NOMOR : 001/SK/YDBI/III/2022**

**Tentang :
PEMBENTUKAN PKBM BINA CENDEKIA MANDIRI BOGOR**

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional;
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua;
3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakara Bisnis Institute;
8. Program Kerja Yayasan Dakara Bisnis Institute.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
Kedua : PKBM yang dimaksud diberi nama **PKBM Bina Cendekia Mandiri**;
Ketiga : PKBM Bina Cendekia Mandiri beralamat di Jl. Laladon RT005/RW007, Desa Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Hal – hak yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian **PKBM Bina Cendekia Mandiri** akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 07 Maret 2022
Ketua Yayasan


DAKARA
Shofihati, SP. M. Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kabupaten Bogor
2. Kepala Sekolah PKBM BCM ES
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00004/DPMPSTP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM BINA CENDEKIA MANDIRI
DESA LALADON KECAMATAN CIOMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE yang didaftarkan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan nomor registrasi 675086905665;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM BINA CENDEKIA MANDIRI yang beralamat di Jl. Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :
- Akta Pendirian Yayasan Dakara Bisnis Institute (YDBI) Nomor : 2.- Tanggal 03 Januari 2020;
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Sarana Pendidikan atas nama Yayasan Dakara Bisnis Institute Nomor : 591.1/285/00241/DPMPSTP/2023 Tanggal 24 November 2023;
 - Persetujuan Bangunan Gedung Sarana Pendidikan atas nama Yayasan Dakara Bisnis Institute Nomor : SK-PBG-320129-13032024-001 Tanggal 13 Maret 2024;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 12/BAPL.PKBM/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/692-PAUD Dikmas Tanggal 27 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Dakara Bisnis Institute

Alamat : Jl. Raya Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Bina Cendekia Mandiri

Nama Pemilik/ Penyelenggara : Sholihati, SP., M.Si.

Alamat : Jl. Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.


KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 08 Juli 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)